

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdaulat yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum. Hal ini tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan sekadar negara yang mengandalkan kekuasaan (*machtstaat*). (Garuda, 2011:57). Rumusan tersebut memberikan dasar, bahwa dalam proses kegiatan berbangsa dan bernegara hukumlah yang memegang peranan penting dan kedudukannya lebih tinggi, bahkan di atas Kepala Negara, sehingga baik masyarakat maupun lembaga pemerintahan hendaknya tunduk pada hukum (Huda, 2021:81).

Indonesia dalam pelaksanaan sistem kenegaraannya ternyata bukan hanya sebagai negara hukum, namun Indonesia juga mengambil konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan sering diistilahkan dengan *welfare state*. *Welfare state* sendiri menurut Alexander Petering diungkap sebagai pencapaian besar abad ke-20, karena ia melengkapi hak-hak kebebasan sipil dan hak-hak sosial. Karena itulah demokrasi dengan negara kesejahteraan bergandengan tangan. Negara kesejahteraan lahir sebagai suatu pemikiran bahwa negara dalam batas-batas tertentu, mengupayakan kesejahteraan warganya, bukan sekedar sebagai penjamin dan hanya penjaga malam (Sukmana, 2015:16-18). Di Indonesia memang

tidak ada satupun rumusan pasal yang memuat secara kompleks dan eksplisit mengenai *welfare state*, namun jika ditinjau dari Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya pada Alinea Keempat, disana memuat semangat negara kesejahteraan yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Rumusan tersebut sulit untuk dibantah oleh argumentasi, bahwa negara Indonesia bukan didasari oleh negara kesejahteraan. Kemudian terdapat pula rumusan sila-sila Pancasila yang di dalamnya memuat kerangka konsep keadilan sosial, di mana keadilan sosial merupakan suatu wujud lahirnya negara kesejahteraan, sehingga negara kesejahteraan memiliki kesesuaian dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam proses pelaksanaan, guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terdapat beberapa faktor pendukung guna terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia, yaitu (Sukmana, 2016:103-122):

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang di dalamnya mencakup kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi faktor penting guna membiayai program-program kesejahteraan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang harus terus mampu dijaga kestabilannya oleh negara sehingga pendapatan per-kapita bisa meningkat yang memungkinkan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program kesejahteraan.

b) Faktor Politik dan Hukum

Faktor politik dan hukum mengambil peran dalam proses kebijakan dalam berbagai program kesejahteraan yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus mampu melek akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah nantinya akan mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat, setelah itu dituangkan dalam kerangka hukum sebagai suatu landasan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat terkait dengan program-program kesejahteraan. Faktor hukum juga

memiliki peran penting agar nantinya program-program kesejahteraan mampu diimplementasikan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa adanya diskriminasi dalam suatu kelompok.

c) Faktor Sosial

Faktor sosial memiliki keterkaitan dengan perubahan struktur sosial yang berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu, sehingga munculnya kelompok-kelompok baru yang lebih membutuhkan program kesejahteraan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah Indonesia.

d) Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat Pelaksana)

Faktor sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah aparat pelaksana atau pemerintah yang ditugasi dalam proses pelaksanaan program kesejahteraan yang memiliki tanggung jawab agar kesejahteraan itu mampu terimplementasikan dengan baik, namun hal ini yang sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kesejahteraan tersebut, dikarenakan banyak aparat pelaksana yang mengambil keuntungan sepihak dalam program kesejahteraan yang telah dicanangkan untuk masyarakat, sehingga hal ini merugikan masyarakat secara meluas dan juga merugikan negara. Dari hal tersebut memunculkan tantangan baru dalam pelaksanaan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu adanya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga merugikan keuangan negara dan menyebabkan terhambatnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Secara etimologis korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang kata kerjanya *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri dan maling. Pada dasarnya korupsi memang perilaku yang menyimpang dari keadaan sosial di masyarakat, sehingga jika dilakukan akan merugikan masyarakat serta banyak orang dalam tatanan sosial. Selaras dengan itu, ahli seperti Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang dari tanggung jawab resmi suatu jabatan dalam pemerintahan, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa status maupun materi, dengan cara melanggar aturan yang mengatur perilaku dalam pelaksanaan tugas (Halimang, 2020:36-38).

Korupsi memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat negara. Hal itu selaras dengan ungkapan Lord Acton "*power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely*", bahwa kekuasaan cenderung

untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut (Djaja, 2010:1). Korupsi di Indonesia masih tergolong masif dilakukan, terutama oleh pejabat publik. Korupsi dapat diibaratkan seperti parasit yang menyebabkan pembangunan terhambat sehingga membuat tujuan kesejahteraan masyarakat terhambat pula, karena anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dibelokkan untuk kepentingan pribadi mereka. Mirisnya para aparat penegak hukum yang mengawal proses aliran dana maupun proses pelaksanaan program kesejahteraan bagi masyarakat ikut ambil bagian sebagai perampok harta negara.

Korupsi di Indonesia dapat digambarkan seperti penyakit yang mengalami mutasi melalui tiga tahap, yaitu tahap elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih merupakan patologi sosial yang hanya berkembang di kalangan pejabat. Kemudian, pada tahap endemik, korupsi menyebar luas ke berbagai lapisan masyarakat. Sampai akhirnya, pada tahap sistemik, korupsi menjangkiti hampir setiap individu. Pada masa kini korupsi di Indonesia boleh jadi dapat dirasakan sudah sampai pada tahap sistemik yang menjangkiti setiap individu masyarakat Indonesia (Djaja, 2010:12), sehingga korupsi sudah menjadi permasalahan kompleks, masif dan merugikan, karena selain merampas hak-hak sosial korupsi juga merampas hak-hak ekonomi masyarakat.

Korupsi bukan lagi hanya sekedar masalah suatu bangsa tetapi jauh dari itu korupsi merupakan masalah internasional yang digolongkan sebagai *international organized crime* yang bersifat *transnational organized*. Hal ini dibuktikan secara tegas dalam *Preamble United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai berikut:

"Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikan sangat penting".

Dari *preamble* tersebut menyatakan bahwa korupsi selain menjadi kejahatan nasional, pada masa sekarang telah menjadi kejahatan internasional yang bersifat transnasional, karena memenuhi beberapa unsur seperti akibat korupsi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta menggoyahkan rasa kemanusiaan internasional. Kemudian unsur transnasionalnya adalah hasil tindak pidana korupsi ini acapkali ditransfer dan disimpan di bank negara lain seolah-olah uang rampokan negara hasil kejahatan menjadi uang halal. Selain kedua unsur tersebut juga terdapat kebutuhan yang sama oleh masyarakat internasional, bahwa masing-masing negara memiliki kepentingan yang sama dalam memberantas kejahatan korupsi yang sering kali pelakunya melarikan diri ke luar negeri (Siswanto, 2013:125). Kondisi tersebut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan sebuah regulasi internasional yang mengatur tentang korupsi, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Merujuk pada situasi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari *transparency international*, pada tahun 2023 Indonesia berada pada ranking 115 dari 180 negara sebagai negara terkorup dengan skor CPI (*Corruption Perceptions Index*) 34. Jika dibandingkan dengan tahun 2022

sebenarnya Indonesia mengalami stagnasi tidak ada perubahan ke arah perbaikan, karena di tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke 110 dengan skor CPI 34. Kemudian jumlah tindak pidana korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, yaitu:

Tabel 1.1 Tren Korupsi dalam 5 (lima) Tahun Terakhir di Indonesia

TAHUN	KASUS	TERSANGKA
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).

Secara yuridis, Indonesia telah mengatur larangan terhadap praktik korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun telah memiliki regulasi yang jelas mengenai larangan korupsi, nyatanya undang-undang tersebut belum cukup efektif dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan sistem hukum pidana di Indonesia yang masih didominasi oleh paradigma retributif (pembalasan), pada faktanya sistem ini tidak mampu memberikan efek jera terhadap koruptor, sehingga sistem pidana yang bersifat retributif menjadi tidak efektif tanpa disertai merampas hasil tindak pidananya, karena bagi koruptor hukuman penjara bertahun-tahun tidak menjadi masalah. Membiarkan koruptor menguasai hasil tindak pidananya akan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi koruptor untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sehingga setelah keluar dari penjara koruptor dapat

menggunakan hartanya dan mengembangkan kejahatan yang dilakukannya (Nugroho, 2021:2). Hal ini tentu akan menghambat pembangunan yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pemulihan kerugian negara memang telah diatur, namun hanya sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, bukan pada pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Proses penegakan hukum dalam kasus korupsi, baik melalui jalur pidana maupun perdata, sering kali menghadapi kendala serius. Dalam hukum pidana, pembuktian kasus korupsi sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus membuktikan tindak pidana pokok terlebih dahulu. Hal ini memberi peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka, sehingga menyulitkan upaya pelacakan. Sementara itu, dalam mekanisme perdata, kendala muncul karena hukum acara yang digunakan masih bersifat konvensional atau mengikuti hukum acara perdata biasa, yang menganut prinsip pembuktian formal. Artinya, beban pembuktian berada di pihak penggugat (dalam hal ini jaksa sebagai pengacara negara), yang harus membuktikan adanya kerugian negara akibat tindakan terduga koruptor. (Badan Pembinaan Kemenkumham RI, 2012:13).

Masyarakat internasional telah bersepakat membentuk suatu konvensi yang menentang korupsi, konvensi tersebut bernama *United Nations Convention Against Corruptions*, 2003 (UNCAC). Indonesia meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention Against Corruption (Nugroho, 2021:3). Rumusan yang tercantum dalam UNCAC dapat menjadi solusi atas berbagai kekurangan dan kendala dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini karena UNCAC menawarkan mekanisme perampasan aset sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para koruptor. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a UNCAC merumuskan:

“Each state party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of: a). Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this convention or property the value of which corresponds to that of such proceed and b). Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this conventions”.

Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sejauh memungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, untuk memungkinkan perampasan terhadap: (a) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan tersebut; serta (b) kekayaan, peralatan, atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindak pidana yang sesuai dengan konvensi ini.

Pasal 53 UNCAC memastikan pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam proses pemulihan properti atau aset. Kemudian dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang berbunyi:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Pasal ini mengandung makna bahwa setiap negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan

perampasan aset tanpa harus melalui proses penghukuman pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena alasan seperti kematian, pelarian, atau alasan lainnya. Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia dan menghindari kesulitan dalam menjerat koruptor, solusi yang ditawarkan dalam kesepakatan internasional adalah penerapan sistem perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau NCB).

Konsep NCB berawal dari abad pertengahan di Inggris, di mana Kerajaan Inggris melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of death* atau sering dikenal dengan istilah *deodand* (Hafid, 2021:469). Selain itu, beberapa negara telah menerapkan metode NCB ini yakni Australia yang mengadopsi asas retroaktif dan memberlakukan *Unexplained Wealth* yaitu kekayaan yang tidak jelas asal usulnya dapat menjadi subjek NCB dan Filipina, baru menggunakan NCB untuk menyita dan mengambil aset berupa uang (Badan Pembinaan Kemenkumham RI, 2012:78-79).

Penggunaan sistem NCB ini akan membawa kepada tujuan restoratif, karena mampu memulihkan keadaan seperti semula yang disebabkan akibat terjadinya tindak pidana korupsi. NCB *Asset Forfeiture* yang menggunakan gugatan *in rem* menargetkan kepada objek benda (*follow the money/asset*), bukan terhadap orangnya (*follow the suspect*). Ini berarti ada atau tidaknya pelaku kejahatan yang sudah didakwakan sebelumnya dalam persidangan tidak begitu penting. Gugatan ini memperlakukan aset sebagai pihak dalam gugatan dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan pidananya. Cukup dengan bukti permulaan yang menunjukkan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, gugatan

dapat diajukan. Selanjutnya, pihak yang diduga memiliki aset tercemar tersebut harus membuktikan bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindak pidana.

Mekanisme perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture* dinilai sangat cocok diterapkan di Indonesia. Mekanisme ini akan memberikan keadilan yang restoratif bagi negara dan masyarakat, sehingga akan menguntungkan kepentingan umum karena dana korupsi dapat dihentikan sebelum dialirkan oleh koruptor kemana-mana. Maka dari itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD yang dihimpun dari *website* Universitas Pasundan, beliau mengatakan diperlukan adanya Undang-Undang Perampasan Aset. Setiap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, narkoba, atau terorisme, asetnya dapat langsung disita tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, asalkan terdapat bukti permulaan yang memadai. Selain itu, mekanisme perampasan aset ini juga dapat diterapkan untuk mengatasi kasus-kasus tindak pidana yang terhambat karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Maka dari itu perampasan aset ini mampu menjadi solusi bagi permasalahan korupsi yang dihadapi oleh Indonesia sehingga dapat mengembalikan uang negara yang telah diambil dan menumbuhkan keadilan restoratif (pemulihan).

Adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) terkait perampasan aset akan menimbulkan masalah serius dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama mengingat maraknya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Mengutip dari *website kompas.com*, Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh kasus mega korupsi terkait tata niaga komoditas timah dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022. Kasus ini

melibatkan kerja sama pengelolaan lahan antara PT Timah Tbk dan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Hasil dari pengelolaan ini kemudian dijual kembali ke PT Timah Tbk, yang menyebabkan kerugian bagi negara. Modus operandi yang digunakan melibatkan perusahaan fiktif, kolusi untuk mendukung aktivitas penambangan ilegal, serta pemalsuan dokumen dan kontrak. Selama periode 2015-2022, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 271 triliun, dengan rincian kerugian lingkungan sebesar Rp 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp 60 triliun, biaya pemulihan lingkungan Rp 5 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan mencapai Rp 47 triliun.

Kasus korupsi tersebut merugikan keuangan negara cukup besar dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada dasarnya merumuskan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bercermin pada fakta hukum dalam kasus tersebut, sudah seyogyanya dijadikan sebagai momentum dalam membenahan hukum, mengingat dampak negatif yang diberikan. Selaras dengan itu, membenahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu efektivitas hukum, yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, diantaranya *legal substance* (perundang-undangan), *legal structure* (struktur penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Pada aspek peraturan perundang-undangan perlu segera merumuskan aturan yang lebih kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berguna sebagai sarana bagi penegak hukum untuk melakukan perampasan terutama jika telah melihat potensi kerugian keuangan negara. Kemudian pada aspek struktur penegak hukum harus mampu melakukan membenahan dan

peningkatan kualitas penegakan hukum, dan terakhir pada aspek budaya hukum, masyarakat harus mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum.

Perumusan aturan hukum tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dengan metode *NCB Asset Forfeiture* menjadi sangat penting saat ini, mengingat kasus korupsi di Indonesia yang terus meningkat dan semakin banyak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.. Hal ini dilakukan untuk memutuskan dan merampas aset dari pelaku korupsi sehingga diharapkan menjadi solusi yang tepat guna memulihkan kerugian negara. Dalam praktik kejahatan bermotif ekonomi, hasil kejahatan tersebut diibaratkan seperti darah, sehingga jika darah itu berhenti kejahatan tersebut akan berhenti pula. Perumusan aturan mengenai perampasan aset dengan metode NCB ini harus segera dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan UNCAC, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC. Munculnya rumusan aturan ini menjadikan tidak ada satupun kejahatan yang memberikan keuntungan kepada pelaku dan mampu memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi perampasan aset dengan metode *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia, akan dilakukan analisis lebih komprehensif dengan judul: **“URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan kasus korupsi dalam 5 (lima) tahun terakhir akan menyebabkan kerugian negara semakin besar, sehingga menjadikan implementasi kesejahteraan di Indonesia terhambat.
2. Masih banyaknya kekurangan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berparadigma retributif, baik pada pengaturan sanksinya maupun penegakan hukumnya dalam mengadili kasus korupsi.
3. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dengan metode *NCB Asset Forfeiture*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan guna menghindari agar isi materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat diuraikan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghindari penyimpangan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan suatu batasan materi yang akan dipaparkan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai urgensi penerapan perampasan aset di Indonesia dalam tindak pidana korupsi melalui metode *NCB Asset Forfeiture* ditinjau dari perspektif UNCAC, pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sanksi korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi bagi Indonesia ditinjau dari UNCAC sebagai upaya restoratif dalam pengembalian kerugian negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UNCAC sebagai upaya restoratif dalam pengembalian kerugian negara.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan sanksi korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi bagi Indonesia ditinjau dari UNCAC sebagai upaya restoratif dalam pengembalian kerugian negara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus korupsi.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan terkait solusi dan evaluasi sistem hukum di Indonesia.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta mendorong perkembangan doktrin dan teori hukum guna menyempurnakan pranata hukum, khususnya dalam mengakomodasi mekanisme perampasan aset untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang pentingnya menanamkan sikap anti-korupsi, mengingat pemberantasan korupsi dimulai dari kesadaran diri sendiri.

- b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

c) Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pembaruan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan harmonisasi materi dari UNCAC.

